

Praktik perdagangan manusia dalam novel *Jatisaba* karya Ramayda Akmal (The Practice of Human Trafficking in the Novel *Jatisaba* by Ramayda Akmal)

Ilmatus Sa'diyah^{1*}, Adelia Savitri², Ahmad Suyuti³

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jalan Rungkut Madya No.1, Gunung Anyar Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

¹ilmatus.sisfo@upnjatim.ac.id, ²adelia.savitri.ih@upnjatim.ac.id², ³ahmad.suyuti.tp@upnjatim.ac.id³

*Corresponding author: ilmatus.sisfo@upnjatim.ac.id

Sejarah Artikel Diterima: 4 Agustus 2021 Direvisi: 14 Oktober 2021 Tersedia Daring: 28 Oktober 2021

ABSTRAK

Korban perdagangan manusia di Indonesia, baik anak-anak, perempuan, maupun laki-laki, banyak disebabkan oleh faktor kemiskinan dan rendahnya pendidikan sehingga mudah dikelabui oleh lembaga perdagangan manusia. Dalam novel *Jatisaba*, perdagangan manusia terjadi melalui pencarian TKI secara ilegal. Dengan rayuan bekerja ke luar negeri dan menghasilkan banyak uang, mereka pun berangkat tanpa mengetahui bahwa mereka akan dijual, baik organ tubuh maupun jasa dalam kegiatan kriminal, seperti jual beli narkoba dan prostitusi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan praktik perdagangan manusia dalam novel *Jatisaba* karya Ramayda Akmal pada aspek bentuk perdagangan manusia dan pola perdagangan manusia. Dalam novel itu, gambaran faktual tentang perdagangan manusia dinarasikan sangat detail dalam payung fiksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra lalu diinterpretasikan dengan teori perdagangan manusia di Indonesia oleh Syamsuddin dan teori pola perekrutan korban perdagangan manusia oleh Sakroni. Novel *Jatisaba* karya Ramayda Akmal menjadi sumber data bagi penelitian ini. Tentunya, data berupa paragraf, monolog, kalimat, atau pun dialog yang mengandung gambaran tentang perdagangan manusia. Ada pun metode penelitian ini meliputi pembacaan novel sebagai sumber data, pengumpulan data dengan menandai bagian yang mengandung perdagangan manusia, serta pencatatan dan pengelompokan data. Terakhir, data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis flow model oleh Miles dan Huberman untuk menjawab tujuan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada dua hal yang berkaitan dengan perdagangan manusia yang terjadi di Desa Jatisaba. Pertama, bentuk-bentuk perdagangan manusia yang digambarkan dalam novel berupa jual beli organ tubuh, prostitusi, perbudakan, dan narkoba. Seluruh bentuk itu dilakukan oleh tokoh Mae. Kedua, Mae merekrut korban dengan kekuatan uang dan janji mendapatkan pekerjaan layak sebagai TKI legal.

Kata Kunci *Jatisaba*, Kajian sosiologi sastra, Perdagangan manusia, TKI ilegal

ABSTRACT

Victims of human trafficking in Indonesia, both children, women, and men, are mostly caused by poverty and low education factors so that human trafficking institutions easily trick them. In the novel *Jatisaba*, human trafficking occurs through the illegal search for Indonesian labor migrants. With the temptation to work abroad and earn a lot of money, they set out without knowing that they will be sold, both organs and services in criminal activities, such as buying and selling drugs and prostitution. Therefore, this study was conducted to describe the prostitute side of human trafficking in the novel *Jatisaba* by Ramayda Akmal on aspects of forms of human trafficking and patterns of human trafficking. In the novel, the factual description of human trafficking is narrated in great detail under the umbrella of fiction. This study uses a qualitative descriptive research method with sociology of literature approach then interpreted with the theory of human trafficking in Indonesia by Syamsuddin and the theory of patterns of recruitment of victims of human trafficking by Sakroni. The novel *Jatisaba* by Ramayda Akmal is the data source for this research. Of course, the data is in paragraphs, monologues, sentences, or dialogues that contain descriptions of human trafficking. This research method includes reading novels as a data source, collecting data by marking the sections containing human trafficking, and recording and grouping data. Finally, the data that has been collected is analyzed using the flow model analysis technique by Miles and Huberman to answer the research objectives. Based on the research conducted, there are two things related to human trafficking in Jatisaba Village. First, the forms of human trafficking described in the novel are buying and selling organs, prostitution, slavery, and drugs. The whole form is done by the character Mae. Second, Mae recruits victims with the power of money and promises to get decent jobs as legal migrant workers.



Copyright©2021, Ilmatus Sa'diyah, Adelia Savitri, Ahmad Suyuti
This is an open access article under the [CC-BY-3.0](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) license



Keywords *Jatisaba*, Literature sociology studies, Human trafficking, illegal Indonesian workers



How to Cite Sa'diyah, I., Savitri, A., & Suyuti, A. (2021). Praktik perdagangan manusia dalam novel *Jatisaba* karya Ramayda Akmal. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan, Bahasa, Sastra dan Pengajarannya (e-Journal)*, 7(2), 321-334. <https://doi.org/10.22219/kembara.v7i2.17649>

PENDAHULUAN

Satu di antara karya sastra yang menggambarkan praktik perdagangan manusia adalah novel *Jatisaba* karya Ramayda Akmal. Novel itu terpilih sebagai satu di antara empat pemenang dalam sayembara novel oleh Dewan Kesenian Jakarta tahun 2010. Novel ini mengangkat tema perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Fokus cerita bukan terletak pada korban perdagangan manusia, melainkan pada pencarian korban oleh tokoh utama cerita. Realitas sosial perdagangan manusia diceritakan dari sudut pandang penjahat atau pemeran antagonis yang dalam novel diceritakan sebagai calo TKI. Calo TKI bernama Mae. Ia mencari calon-calon korban yang akan menjadi korban berikutnya dari perdagangan manusia dari desa tempat kelahirannya, yaitu Jatisaba.

Sapardi Djoko Damono, juri sayembara menulis DKJ 2010, menyatakan bahwa novel *Jatisaba* menyajikan cerita yang penuh dengan kerumitan sosial tentang masalah perdagangan manusia dalam bentuk tenaga kerja Indonesia (Akmal, 2011). Bahkan, Sapardi menyebut tema novel ini menyadarkan masyarakat bahwa kasus perdagangan manusia sangat rumit dan hingga saat ini masih terjadi di Indonesia. Novel *Jatisaba* juga memiliki keunikan dalam hal penyampaian cerita. Garis besar cerita bukan terletak pada korban perdagangan manusia, melainkan pada proses pencarian korban perdagangan manusia untuk diberangkatkan ke luar negeri. Oleh karena itu, penulisan artikel ilmiah ini dilakukan dengan menganalisis novel *Jatisaba* pada aspek realita sosial yang ada di dalamnya. Realita sosial yang dianalisis berupa praktik perdagangan manusia yang ada dalam novel dan di masyarakat.

Pada dasarnya, perdagangan manusia yang digambarkan dalam novel *Jatisaba* telah menjadi masalah semua negara di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia (Yunda, 2019). Perdagangan manusia pun tidak hanya terjadi antarpulau di Indonesia, tetapi juga perdagangan dari Indonesia ke luar negeri. Indonesia menjadi negara asal korban utama perdagangan manusia tahun 2012 di tingkat dunia dengan rute perdagangan melalui perairan territorial Indonesia, terutama di Selat Malaka (Sulaksono, 2016; Yunda, 2019). Berdasarkan laporan US Department of State Human Rights tahun 2019, mayoritas perdagangan manusia terjadi pada perempuan dan anak-anak (Novianti, 2014; Purnama et al., 2019; Syamsuddin, 2020). Mereka diperdagangkan ke Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hongkong, dan Timur Tengah untuk dipekerjakan sebagai pekerja seksual atau tenaga kerja di bawah umur. Bahkan, selama tahun 2004 sampai 14 Maret 2005, pemerintah telah memulangkan 120 orang yang menjadi korban perdagangan manusia dari Malaysia (Wulandari et al., 2014).

Lembaga PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melalui "*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, specially Women and Children tahun 2000*", perdagangan manusia didefinisikan sebagai segala bentuk perekrutan, pengiriman, pemindahan, menyembunyian atau penerimaan orang, dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau pun bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau mendapat keuntungan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi (Syamsuddin, 2020). Eksploitasi berupa prostitusi atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambaan, atau pun pengambil organ tubuh (Sitanggang, 2021). Oleh karena itu, perdagangan manusia tergolong pelanggaran hak asasi manusia. Kasus perdagangan manusia sudah terjadi sejak lama dan termasuk kejahatan yang terorganisasi dengan baik, dari metode konvensional hingga modern (Daud & Sopoyono, 2019; Sumirat, 2017). Di Indonesia, tak hanya hak asasi manusia yang dilanggar, UUD 1945 dan Pancasila juga dilanggar.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa perdagangan manusia. Faktor itu meliputi ketidaktahuan masyarakat terhadap perdagangan manusia karena mayoritas berasal dari kalangan miskin pedesaan, rendahnya pendidikan, kondisi keluarga yang dipenuhi konflik rumah tangga, seperti perceraian, dan anggapan masyarakat bahwa bekerja di luar negeri pasti menghasilkan pendapatan yang

tinggi (Takariawan & Putri, 2017). Faktor yang memengaruhi mencakup kesulitan ekonomi, keluarga yang tidak harmonis, menikah atau bercerai pada usia dini, menjadi korban pelecehan seksual pada usia dini, korban perkosaan, terbatasnya kesempatan bekerja, dan terpengaruh oleh orang lain yang sudah sukses bekerja di luar negeri (Syafaat, 2003).

Secara global, bentuk perdagangan manusia dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu berdasarkan tujuan pengiriman, berdasarkan korbannya, dan berdasarkan bentuk eksploitasi (Daud & Sopoyono, 2019; Makhfudz, 2013; Syamsuddin, 2020). Berdasarkan tujuan pengiriman, perdagangan manusia meliputi perdagangan dalam negeri dan perdagangan antarnegara. Berdasarkan korbannya, perdagangan manusia mencakup perdagangan perempuan, anak, dan pria. Terakhir, berdasarkan bentuk eksploitasi meliputi pelacuran secara paksa, kawin paksa, kawin lewat perantara, kerja paksa, dan perdagangan organ tubuh manusia. Sementara itu, di Indonesia, perdagangan manusia yang terjadi mencakup semuanya, yaitu adopsi/pengangkatan anak dengan diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia dan WNI, pemesanan mempelai perempuan untuk dijadikan istri kontrak, kawin paksa, pelibatan anak-anak sebagai pedagang obat-obatan terlarang, buruh paksa, perdagangan organ tubuh manusia, perdagangan untuk kerja paksa, mempekerjakan perempuan dan anak sebagai pengemis dan peminta-minta serta dalam kerja seks atau pelacuran (Syafaat, 2003; Syamsuddin, 2020). Secara keseluruhan, semua korban direkrut melalui jaringan TKI ilegal yang minim perlindungan hukum dari pemerintah (Yusitarani, 2020).

Bentuk dan pola perdagangan manusia tersebut merupakan fokus tema yang dikaji dalam novel *Jatisaba*. Adanya novel dengan tema itu dapat membuka wawasan masyarakat bahwa perdagangan manusia masih terjadi di Indonesia, sehingga antarmasyarakat bisa saling menjaga dan mengingatkan agar tidak banyak korban. Anggota masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) dapat berhati-hati dalam memilih lembaga penyalur tenaga kerja ke luar negeri.

Penulisan tema perdagangan manusia menjadikan sastra sebagai rekaman sosial atas peristiwa yang terjadi di masyarakat. Melalui karya sastra yang baik, realitas yang ada di masyarakat bisa terekam dengan baik (Kurniawan, 2015). Sastra sebagai media refleksi sosial, sehingga sastra bisa menjadi dokumen sosial untuk melihat fenomena yang terjadi di masyarakat pada masa tertentu (Putra, 2018). Pasalnya, karya sastra cenderung merefleksikan bahwa manusia hidup di tiga sisi kehidupan, yaitu masa lampau, sekarang, dan masa mendatang sehingga mewakili diri masyarakat (Ipritania, 2015; Sipayung, 2016). Dalam hal ini, pengarang memiliki kebebasan untuk memberikan tanggapan atas realitas yang ada di masyarakat melalui karyanya, termasuk Ramayda Akmal melalui *Jatisaba*.

Bentuk karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat dengan masalah sosial dan segala hal yang melekat pada masyarakat di dalamnya secara representatif adalah novel (Faruk, 2002; Maghfiroh et al., 2021). Sebagai karya sastra, novel memiliki kedekatan hubungan yang erat dengan dunia nyata yaitu kehidupan masyarakat karena karya sastra adalah cermin masyarakat (Kurniawan, 2015; Murpratama, 2012; Nurfitriani, 2017). Hal ini tak lain disebabkan oleh kondisi pengarang sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, masalah-masalah dan aspek-aspek sosial yang muncul di sekitar kehidupan pengarang dapat diambilnya menjadi tema atau ide untuk penulisan karya sastra yang tentunya sebelumnya mengalami proses kreativitas oleh pengarang, sehingga dapat dikatakan karya sastra meniru apa pun yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, Novel *Jatisaba* dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra untuk menggambarkan praktik perdagangan manusia yang terjadi dalam novel.

Pada dasarnya, novel ini sudah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Pertama, penelitian dengan judul "Representasi Kemiskinan dalam Novel *Jatisaba* Karya Ramayda Akmal (Kajian Sosiologi Sastra)" dilakukan oleh (Sulistiyana, 2013). Fokus kajian terletak pada representasi kemiskinan yang ada dalam novel dengan teori sosiologi sastra. Berdasarkan kajian, ada empat gambaran kemiskinan dalam novel yang merepresentasikan kenyataan sosial masyarakat Cilacap. Penelitian kedua dengan judul "Pergolakan Jiwa Pengarang dalam Novel *Jatisaba* Karya Ramayda Akmal: Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud" dilakukan



oleh (Anggari, 2017). Kajian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian ini pada teori kajian yang digunakan dan fokus kajian. Terakhir, penelitian dengan judul “Wacana TKI dalam Novel *Jatisaba* Karya Ramayda Akmal” dilakukan oleh (Abror, 2020). Penelitian ini menggunakan teori wacana Michael Foucault secara eksklusif dan inklusif dengan fokus analisis pada penggambaran wacana TKI ilegal dalam novel dan posisi novel dalam wacana TKI Indonesia serta komentar Ramayda Akmal. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan mengaji praktik perdagangan manusia di dalamnya. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus penelitian pada praktik perdagangan manusia dan objek kajian novel *Jatisaba* pada aspek fokus kajian yang belum diteliti. Kebaruan lainnya terlihat dari hasil penelitian yang dapat digunakan untuk memperkaya kajian sastra dalam perspektif sosiologi karya sastra.

Berdasarkan hal itu, penelitian ini menarik untuk dilakukan agar khasanah penelitian sastra di Indonesia, terutama kajian sosiologi sastra, semakin banyak dilakukan. Selain itu, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kritik untuk pemerintah agar memperketat pengawasan terhadap perdagangan manusia dan wawasan bagi masyarakat agar berhati-hati ketika memutuskan bekerja di luar negeri.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra untuk memetakan fenomena masyarakat yang terkandung dalam novel *Jatisaba* secara ilmiah dan objektif (Karana, 2013; Wahyudi, 2013). Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif sehingga menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian (Prasetyo, 2013). Adapun tahapan penelitian meliputi penentuan objek penelitian dan fokus penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penganalisisan data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel *Jatisaba* karya Ramayda Akmal dengan jumlah halaman 340 halaman. Novel itu diterbitkan tahun 2011 oleh ICE (Institute for Civil Empowerment) yang bekerja sama dengan Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Sementara itu, data dalam penelitian ini berupa monolog, dialog, kalimat, dan paragraf dalam cerita yang mengandung praktik perdagangan manusia (Imam, 2017). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dengan membaca secara menyeluruh lalu memberikan tanda pada bagian novel yang mengandung fokus penelitian. Lalu data diperankan berdasarkan subtema yang dibahas.

Untuk teknik penganalisisan data, teknik yang digunakan adalah teknik analisis *flow model* oleh Miles dan Huberman (Setiawan & Musaffak, 2019). Dengan model itu, data dianalisis dengan tahap penyeleksian data, pemaparan data, dan penarikan simpulan. Selain itu, tahap terakhir dari penganalisisan data adalah proses interpretasi makna data dengan membandingkan praktik perdagangan manusia dalam novel dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat melalui kutipan berita dan artikel yang terkait. Selanjutnya, data dimaknai secara tekstual dengan menggunakan teori bentuk perdagangan manusia yang ada di Indonesia oleh Syamsuddin (2020) dan pola perekrutan korban perdagangan manusia oleh Sakroni (2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, hasil dan pembahasan akan dijelaskan berdasarkan analisis yang sudah dilakukan terhadap praktik perdagangan manusia dalam novel *Jatisaba* karya Ramayda Akmal. Data berupa kutipan dari novel yang mengandung praktik perdagangan manusia diinterpretasi dengan teori bentuk perdagangan manusia yang ada di Indonesia oleh Syamsuddin (2020) dan pola perekrutan korban perdagangan manusia oleh (Sakroni, 2012).

Bentuk-Bentuk Praktik Perdagangan Manusia

Novel *Jatisaba* memiliki banyak tema terutama tema minor. Akan tetapi, tema mayor yang menjadi kekhasan tersendiri bagi novel ini adalah perdagangan manusia. Bentuk perdagangan manusia meliputi perdagangan internal, perdagangan lintas batas (internasional), perdagangan anak, perdagangan

perempuan, perdagangan pria, perdagangan seks komersial, perdagangan buruh paksa, dan perdagangan organ tubuh Syamsuddin (2020). Bentuk perdagangan manusia itu ada dalam novel *Jatisaba*. Namun, secara garis besar, bentuk perdagangan manusia yang dibahas dalam penelitian ini adalah berdasarkan bentuk eksploitasinya (perdagangan seks komersial, perdagangan buruh paksa, dan perdagangan organ tubuh). Jenis bentuk perdagangan manusia yang lain diulas secara singkat dan menyatu dengan pembahasan berdasarkan bentuk eksploitasi.

Pada dasarnya, dalam novel *Jatisaba*, aktivitas eksploitasi dalam bentuk perdagangan manusia tidak digambarkan secara langsung proses eksploitasinya, tetapi hanya disebutkan tujuan pencarian korban oleh tokoh Mae. Tujuan itu memberikan gambaran kepada peneliti tentang bentuk perdagangan manusia dalam novel *Jatisaba* berdasarkan bentuk eksploitasi. Pertama, bentuk perdagangan manusia yang ada dalam novel *Jatisaba* adalah bentuk perdagangan seks komersial. Bentuk perdagangan manusia ini paling banyak diulas dalam novel, bahkan diulas tersendiri dalam narasi Mae. Berikut kutipan yang menunjukkan bentuk perdagangan seks komersial.

Aku masih telanjang, ketika bayangan Musri yang meliuk-liuk di atas panggung mengganguku. Memang dia bukan dere atau perawan, tapi dia bisa dipaksa menjadi penari yang justru diutamakan kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Penari-penari seperti Musri dibutuhkan untuk ditertawakan. Penonton memperoleh kepuasan ketika telah berhasil mempermalukan Musri di depan umum. Mungkin seorang lelaki tua akan mengomentari perut Musri yang berkerut-kerut sehabis melahirkan. Yang lain akan menghitung jumlah bekas luka atau *gundhig* di kaki Musri. Sementara yang lain akan menampari wajah Musri yang tak berdaya. Setelah itu kira-kira yang aku bayangkan akan terjadi jika aku membawa dan menyerahkan Musri ke Mayor Tua. Dan aku sedang melakukan itu (Akmal, 2011, h. 118).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa praktik perdagangan manusia yang terjadi dalam novel *Jatisaba* karya Ramayda Akmal berupa bentuk perdagangan seks komersial. Korban perdagangan seks komersial mayoritas melibatkan perempuan atau anak-anak perempuan. Bentuk perdagangan seks komersial pun masih dipetakan lagi berdasarkan fungsi eksploitasinya. Bentuk perdagangan seks komersial meliputi pedofilia, kawin paksa, dan prostitusi Syamsuddin (2020). Dalam kutipan itu, perempuan akan dipekerjakan sebagai penari telanjang di sebuah bar atau kelab malam. Umumnya, mereka tidak hanya menari, tetapi juga sekaligus aktivitas prostitusi. Sebagai korban perdagangan manusia, mereka tentu tidak mendapatkan bayaran sama sekali, bahkan lebih banyak mendapatkan kekerasan dari germo mereka. Dalam keseharian mereka pun, mereka tidak mendapatkan akses informasi karena diawasi secara ketat oleh *body-guard*.

Dalam tataran masyarakat, hal itu pun terjadi. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi, Elis Nurbaeti S, menjelaskan, rata-rata korban *trafficking* berusia 18-30 tahun (Anonim, 2010). Dari pengakuan korban, umumnya diiming-imingi pekerjaan yang enak dan gaji besar. Namun, pada kenyataannya, korban dipaksa untuk bekerja di diskotik atau pub. Hal itu menunjukkan bahwa bentuk perdagangan pekerja seks komersial yang melibatkan perempuan memang marak terjadi di Indonesia. Tak hanya sebagai pekerja di kelab malam, perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia dalam novel *Jatisaba* juga dijual sebagai pekerja seksual. Berikut kutipan yang menunjukkan hal itu.

Sementara Gebog adalah dere tulen. Walau ada bau aneh yang akan kita hirup jika dekat-dekat dengannya, selalu akan ada yang tertarik dengan orang seperti Gebog ini. Seseorang akan membelinya, memandikan, dan mendandani sesuai selera. Gebog hanya akan ditelentangkan, mungkin dengan tangan terikat dan mata tertutup, dan merasakan sakit luar biasa di selangkangannya. Bahkan mungkin Gebog tidak tahu, benda apa yang mendesak selangkangannya, seperti terong, seperti ketimun, atau mungkin botol *body lotion* Okana yang kerap dia pakai di kampung. Setelahnya, Gebog akan dititipkan ke ibu-ibu baru. Dunia bagi Gebog kemudian hanya akan menjadi dua hal, ditindih oleh lelaki dan keinginan kuat untuk mati (Akmal, 2011, h.119).



Berdasarkan kutipan tersebut, bentuk perdagangan manusia untuk tujuan seks komersial akan dialami oleh perempuan yang masih perawan. Dalam bahasa Jatisaba, istilah yang digunakan adalah *dere*. Hal ini tentu berbeda dengan hal yang digambarkan pada kutipan sebelumnya bahwa perempuan yang bukan perawan pun bisa menjadi korban perdagangan manusia bentuk ini. Untuk yang masih perawan, Mae menggambarkan bahwa mereka akan dijual sebagai pekerja seksual. Setelahnya, mereka akan diserahkan ke ibu-ibu baru. Istilah 'ibu-ibu' yang digunakan mengarah kepada makna bahwa seorang germo dan tidak hanya berhenti pada satu germo, tetapi berganti-ganti germo. Hal itu terlihat dari kata ulang 'ibu' yang digunakan. Pada tataran morfologis bahasa Indonesia, kata ulang dengan bentuk pegulangan utuh memberi makna intensitas kuantitatif, yaitu banyak yang tak tentu (Winarti, Kurniawati, & Sudewo, 2000). Oleh karena itu, Mae menggambarkan dunia Gebog adalah dunia yang tidak bebas ruang gerak hingga tidak ada lagi yang bisa diharapkan selain kematian pada kalimat terakhir dalam kutipan tersebut.

Sebagai perekrut calon korban perdagangan manusia, Mae sudah sangat memahami hal yang akan terjadi dengan perempuan-perempuan seperti Gebog. Oleh karena itu, selama prosesnya merekrut calon korban. Mae selalu terbayang dengan hal-hal itu, sehingga selalu merasa bersalah setiap kali berusaha meyakinkan calon korban di desanya, Jatisaba. Bahkan dalam upaya meyakinkan calon korban, Mae juga bercerita tentang nasib-nasib korban yang perdagangan manusia yang terdaftar melalui lembaga lain di luar lembaganya. Padahal, Mae memahami bahwa itu adalah kisah dari korban-korban di lembaganya. Dalam hal ini, Mae pun menyebutkan bentuk lain dari eksploitasi secara seksual, yaitu dalam kutipan berikut.

“Banyak orang-orang kayak kita ini dijadikan pelacur di kota ibu-ibu. Kalau yang sudah tua dioper ke preman, dan dikoordinasi untuk mengemis. Yang laki-laki ibu, dipaksa untuk jadi kurir narkoba. Bahkan, kalau di China ada yang sengaja dikasih makan enak, dipekerjakan secukupnya, dijaga kesehatannya, hingga suatu ketika dia dibunuh diam-diam dan organ-organ tubuhnya dijual. Seperti Mijog itu, Bu. Wanita-wanita muda bisa dipekerjakan sebagai istri kontrak sekaligus babu. Kalau ibu kerja dan boleh bawa anak ibu, itu perlu diwaspadai. Biasanya, anak kita akan dijual ke lelaki-lelaki tua hidung belang, namanya pedofilia ibu. Itu, itu menyedihkan.”
Aku tak dapat melanjutkan lagi. Mataku panas.

Ibu-ibu hanya ter bengong-bengong. Mereka mungkin tidak terpikir sejauh itu (Akmal, 2011, h. 76).

Dalam kutipan tersebut, Mae menyebutkan bentuk lain dari perdagangan manusia seks komersial, yaitu wanita muda yang dipekerjakan sebagai istri kontrak sekaligus babu dan anak perempuan sebagai pedofilia. Perdagangan manusia dalam bentuk perkawinan kontrak banyak terjadi di Indonesia. Perkawinan kontrak melibatkan perempuan dan anak perempuan Syamsuddin (2020). Mereka diperdagangkan lintas negara, misalnya ke Malaysia, Taiwan, dan Hongkong. Laki-laki dari luar negeri melakukan pemesanan perempuan melalui surat elektronik atau internet. Kemudahan teknologi menyebabkan hal ini dapat terjadi dengan mudah dan cepat. Bahkan transaksinya pun berlangsung aman dan lancar sehingga jaringan perdagangan dan pelakunya tidak diketahui oleh polisi.

Daerah yang paling banyak melakukan aktivitas ini adalah Kabupaten Singkawang dan daerah sekitarnya di Kalimantan Barat Syamsuddin (2020). Daerah lain di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur juga menjadi pusat perdagangan perempuan untuk tujuan seks komersial (Kawengian & Jacinta, 2015; Kiling & Kiling-Bunga, 2019). Perempuan dari daerah itu mayoritas dipesan oleh laki-laki dari Taiwan untuk dijadikan istri. Alasan utamanya adalah 85% penduduk Singkawang yang berdarah Cina sehingga terdapat kesamaan budaya dan bahasa. Selain itu, perempuan Singkawang memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi daripada perempuan dari daerah lainnya dan dari Taiwan. Mereka juga dianggap mahir dalam mengurus rumah tangga, seperti kegiatan memasak, membersihkan rumah, dan mencuci baju. Alasan itu berkaitan dengan kalimat Mae dalam kutipan, “istri kontrak sekaligus babu”. Perempuan yang menikah sesuai pesanan laki-laki dari luar negeri tidak hanya sebagai istri, tetapi juga mengerjakan urusan

rumah tangga di rumah laki-laki. Laki-laki pun bisa memiliki istri sekaligus babu tanpa harus membayar keringat mereka tiap bulan. Terakhir, perempuan Singkawang dapat dijadikan istri dengan mahar yang murah karena keadaan ekonomi. Pada akhirnya, korban perdagangan manusia selalu berkaitan dengan representasi kemiskinan dari korban.

Dalam kajian yang dilakukan terhadap representasi kemiskinan dalam novel *Jatisaba* karya Ramayda Akmal (Sulistiyana, 2013) disimpulkan bahwa kemiskinan yang ada dalam novel mencakup kemiskinan pendidikan, kemiskinan harta, dan kemiskinan agama. Secara spesifik, Sulistiyana juga mengaitkan antara representasi kemiskinan dengan permasalahan sosial yang ada dalam novel. Kaitan yang erat adalah masalah perdagangan manusia, potret kecurangan dalam politik desa, dan perilaku seks bebas. Menurutnya, kemiskinan harta menyebabkan masyarakat Desa Jatisaba dalam novel memilih bekerja sebagai TKI setelah lulus SD atau SMP karena peluangnya yang besar. Kemiskinan pendidikan pun semakin membuat mereka menjadi korban perdagangan manusia melalui sindikat TKI ilegal.

Keluarga dengan ekonomi terbatas pun mengikhhlaskan anak-anak perempuan mereka yang masih di bawah umur untuk mendaftar sebagai calon TKI kepada Mae. Dalam penuturan Mae di kutipan sebelumnya, anak perempuan di bawah umur akan diperdagangkan kepada laki-laki untuk eksploitasi seksual, istilahnya adalah pedofilia. Dalam KBBI, pedofilia didefinisikan sebagai kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual. Eksploitasi anak perempuan oleh pedofilia dalam konteks perdagangan manusia melibatkan jaringan yang spesifik (Harkrisnowo dalam Syamsuddin (2020)). Bahkan, bentuk jaringannya sudah bersama dengan orang asing dan jaringan internasional. Dalam *Jatisaba*, Mae telah menjadi orang asing karena sudah merantau dari Jatisaba cukup lama. Mae juga bukan sindikat utama. Ia hanya panjang tangan dari sindikat utama untuk mencari korban dari desa kelahirannya, Jatisaba.

Dalam kutipan novel sebelumnya, Mae juga menyebutkan bentuk lain dari perdagangan manusia, yaitu perdagangan organ tubuh. Mae mendeskripsikan perdagangan ini dengan detail alurnya. Korban diperdagangkan ke Cina lalu diberi makan yang enak, diberi pekerjaan yang layak, dan dijaga kesehatannya. Mereka tidak sadar bahwa ada bahaya mengincar mereka, yaitu dibunuh diam-diam lalu organ tubuh mereka dijual. Perdagangan organ tubuh di Indonesia menjadi peristiwa yang cukup mengkhawatirkan meskipun pemerintah tidak pernah merilis data resmi terkait perdagangan organ tubuh Syamsuddin (2020). Namun, media massa telah menjadi penyedia informasi terkait hal ini. Masyarakat bisa mendapatkan informasi ini dengan mudah. Sindikat perdagangan organ tubuh termasuk sindikat yang rapi dan memberikan banyak keuntungan bagi pelaku. Oleh karena itu, cara yang digunakan pun cenderung tidak manusiawi, seperti pembunuhan dan mutilasi. Dengan hal ini, perdagangan manusia jenis ini termasuk yang paling mengkhawatirkan sehingga perlu penanganan dari pemerintah.

Mae,

Dere cokelat. Ga sekolah, ga sembahyang. Babon juga ga papa, yang penting tahan gebug. Jago perkasa jangan lupa. Ada juragan glepung butuh kurir. Jeroannya juga bisa ditawarkan ke juragan sipit. Juragan sipit juga pengen bocah SD berkucir kuda. Kalo dapat kau bisa ke great wall. Akhir bulan siap kirim (Akmal, 2011, h.32).

Berdasarkan kutipan tersebut, organ tubuh manusia yang akan diperdagangkan adalah 'jeroan'. Jeroan sering dikaitkan untuk menyebut organ dalam dari hewan yang siap diolah menjadi berbagai masakan, seperti lidah, babat, usus, hati, paru, jantung, limpa, dan otak (Pane, 2019). Oleh karena itu, 'jeroan' yang dimaksud oleh bosnya Mae untuk diperdagangkan bisa berupa hati, paru-paru, ginjal, limpa, dan jantung.

Bentuk terakhir dari perdagangan manusia adalah perdagangan buruh paksa. Dalam kutipan sebelumnya, di surat Mae, tertulis informasi dari bosnya bahwa juragan tepung membutuhkan kurir sehingga membutuhkan calon korban yang kuat dan tahan pukul. Tentunya, mereka menjadi buruh paksa yang tidak akan dibayar keringatnya. Bahkan, buruh paksa ini juga diminta mengerjakan pekerjaan yang bersifat kriminal, seperti menjadi kurir narkoba. Namun, mayoritas perdagangan buruh paksa ini



bertujuan menyerap tenaga korban tanpa memberikan upah. Mae menggambarkan perdagangan buruh paksa ini dalam novel *Jatisaba* dengan metafora. Berikut kutipan yang menunjukkan hal itu,

Orang-orang seperti Kasem dan Besuk kami sebut sebagai babon. Ibu-ibu tua yang badannya benar-benar seperti ayam babon. Berat di sana sini. Kasem dan Besuk ini akan dijadikan mesin pencuci piring, pemotong rumput, penyedot debu, dan mesin-mesin lainnya di rumah-rumah besar. Sebagai mesin, mereka bisa bekerja kapan saja, tidak mungkin membantah karena tombol selalu tersedia untuk dipencet majikan, dan tak perlu digaji atau liburan. Kalau mesin sudah rusak tinggal dibuang atau dikunci di gudang sampai lapuk oleh karat. Aku menitikkan air mata (Akmal, 2011, h.118-119).

Dari kutipan itu, Mae merekrut ibu-ibu tua untuk menjadi calon korban perdagangan buruh paksa. Mereka disebut dengan istilah babon karena berat tubuhnya. Hal-hal yang mereka akan kerjakan sebagai buruh paksa lebih banyak berkaitan dengan pekerjaan ibu rumah tangga di rumah-rumah besar. Mae menyebut pekerjaan mereka dengan istilah metafora, seperti mesin pencuci piring, mesin pemotong rumput, penyedot debu, dan mesin-mesin lainnya. Istilah 'mesin' yang digunakan mengacu pada makna bahwa setelah mereka dibeli dari agen perdagangan manusia, mereka hanya berfungsi sebagai mesin saat bekerja. Sebagai mesin, tentu mereka tidak lagi mendapatkan upah. Mereka hanya diberi makan seperti mesin yang membutuhkan bensin. Mae pun menyebutkan dalam kalimat berikutnya bahwa mereka tidak digaji dan tidak diberikan waktu untuk liburan. Ketika mereka sudah tidak bisa bekerja, mereka akan dibuang atau dikurung di gudang sampai meninggal.

Tenaga kerja Indonesia di luar negeri banyak yang menjadi pembantu rumah tangga atau pekerja bangunan untuk dieksploitasi tenaganya Syamsuddin (2020). Mereka ini tidak memiliki dokumen resmi sehingga mudah dieksploitasi tanpa berani melapor ke pihak konsulat jenderal. Mereka bukan hanya dipekerjakan secara paksa, melainkan juga diperlakukan dengan sangat buruk saat bekerja. Mereka tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, tidak mendapatkan tempat tidur, minum dari air keran, dan dikurung sehingga tidak bisa ke mana-mana. Oleh karena itu, bentuk perdagangan buruh paksa ini juga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Seluruh bentuk itu dicari oleh tokoh utama dalam novel di desanya. Secara langsung, novel ini memberikan wawasan luas kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan ke luar negeri. Tak hanya itu, novel ini juga sebagai saran untuk pemerintah agar memperketat pengawasan dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Perlunya pendidikan dan pelatihan bagi perempuan muda yang berpendidikan rendah agar mempunyai keterampilan dan pengetahuan (Fitriani et al., 2015; Oktavian & Haryadi, 2018; Pramono, 2005). Dengan adanya hal itu, mereka tidak menjadi kaum yang dapat dibodohi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti calo TKI dalam novel *Jatisaba*.

Bentuk-bentuk perdagangan manusia dalam novel *Jatisaba* sebagai hasil dari penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2008) pada novel *Mimi Ian Mintuna*. Dalam penelitian Dewi, perdagangan manusia yang diidentifikasi dalam novel meliputi perdagangan manusia seks komersial. Bentuk itu paling dominan dalam novel karena kajian lebih berpusat pada perspektif gender. Perempuan lebih banyak menjadi korban perdagangan manusia karena dianggap sebagai objek seksual. Hal inilah yang membedakan antara hasil penelitian ini dengan penelitian Dewi.

Pola Perekrutan Korban Perdagangan Manusia

Pada dasarnya, pola perekrutan korban perdagangan manusia meliputi empat pola, yaitu ancaman, penculikan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan (Sakroni, 2012). Keseluruhan pola ini umumnya digunakan oleh agen TKI untuk menjerat korbannya. Namun, dalam novel *Jatisaba*, hanya ada dua pola yang digunakan, yaitu pola penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pola penipuan identik dengan kecurangan dan kebohongan. Pola ini juga termasuk pola yang paling banyak digunakan oleh agen untuk menjerat korban. Umumnya mereka dibohongi dengan memberikan janji pekerjaan yang layak dengan gaji dan fasilitas yang menyenangkan. Dengan begitu, calon korban akan tertarik untuk berangkat.

Pola penipuan ini pun dilakukan Mae dalam novel *Jatisaba*. Mae sengaja pulang ke Jatisaba, desa kelahiran dan masa kecilnya, untuk mencari calon korban perdagangan manusia. Mae tahu bahwa orang-orang di desanya pasti mudah direkrut karena tingkat ekonomi warga di desanya yang rendah. Mae merekrut korban dengan berpura-pura sebagai perwakilan dari lembaga TKI yang legal atau sebagai agen TKI legal. Kenyataannya, ia adalah agen TKI ilegal yang lembaganya berkaitan dengan kasus perdagangan manusia. Kejahatan perdagangan manusia di Indonesia dilakukan secara illegal dan bersembunyi di balik perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Akibatnya, masyarakat tidak sadar bahwa dirinya tengah menjadi calon korban perdagangan manusia. Oleh karena itu, mereka dengan mudah dikelabui oleh Mae untuk ikut bekerja dengannya menjadi TKI. Berikut adalah kutipan yang menunjukkan momen Mae memperkenalkan dirinya kepada warga di desanya.

“Singkat saja ibu-ibu, mungkin sejak keluargaku pergi, ibu-ibu tidak lagi mendengar berita tentang kami. Saya beri sedikit informasi, bahwa saya bekerja di sebuah perusahaan bernama Bidadari Antar Nusa. Perusahaan yang bekerja di bidang penyaluran tenaga kerja.”

“Calo TKI ya?” Ibu-ibu mulai rebut lagi.

“Teman-teman calomu itu yang menghamili Sakem ya?”

“Yang mencuri uang perjalanannya juga.”

“Gajinya juga dipotong terus untuk biaya perjalanan sampai akhir masa kerja.”

“Jangan-jangan mereka juga yang menjual isi perut Mijong.”

“Iya ga, Mae, iya kan?” Ibu-ibu berebut bicara.

“Saya paham kekecewaan ibu-ibu. Oleh karena itu, saya ingin menawarkan yang lain, yang tidak demikian. Saya juga benci melihat kekerasan dan penipuan terhadap rakyat kecil kayak kita ini ibu. Yang ibu-ibu ketahui itu hanya sekelumit dari kejahatan sindikat penipuan TKI. Saya mengetahui yang lebih banyak lagi, yang lebih kejam lagi.” Aku tercekat. Badanku berkeringat. Dingin. Apakah aku bisa santai menceritakan dosa diri sendiri (Akmal, 2011, h. 75-76).

Dalam kutipan itu, Mae memperkenalkan diri sebagai orang yang pernah tinggal di Desa Jatisaba. Mae berusaha membangun kedekatan hubungan dengan para warga yang ada di hadapannya. Dengan begitu, warga semakin percaya dengan kalimat-kalimatnya berikutnya. Kemudian, ia memperkenalkan dirinya sebagai pekerja dari perusahaan yang bernama Bidadari Antar Nusa. Ia juga menyebutkan bahwa perusahaannya berkecimpung di bidang penyaluran tenaga kerja. Setelah memperkenalkan diri, warga desa yang seluruhnya adalah ibu-ibu mempertanyakan kelegalan pekerjaannya. Dari sini, warga sebenarnya sudah memiliki ingatan yang baik tentang orang-orang seperti Mae yang datang mencari korban perdagangan manusia. Dari seluruh pertanyaan yang diajukan, semuanya menggambarkan tentang dampak buruknya mempercayai orang-orang seperti Mae atau dampak buruknya menjadi TKI.

Namun, Mae kembali meyakinkan warga di hadapannya bahwa ia bukan agen TKI ilegal. Ia mengatakan bahwa ia menawarkan hal yang lain. Bahkan, ia berusaha empati dengan para korban penipuan TKI dengan mengutarakan kebencian yang sama dengan yang dirasakan oleh ibu-ibu. Ia juga menyebut bahwa yang ditanyakan oleh ibu-ibu hanyalah sebagian kecil cerita korban sindikat penipuan TKI. Hal yang dilakukannya merupakan cara untuk mengambil empati dan simpati dari ibu-ibu di hadapannya. Dari sini, ia memanfaatkan kebencian ibu-ibu untuk memengaruhi agar mau berangkat menjadi TKI. Ketika ibu-ibu masih meragukan kelegalan perusahaannya, ia meluncurkan rayuan berikutnya yang terdapat dalam kutipan berikut.

“Tapi perusahaan kita legal dan sah ibu. Tak perlu memberi uang yang banyak. Kami akan membantu ibu-ibu untuk melengkapi surat-surat karena itu wajib. Tapi memang seleksinya lebih ketat ibu. Ibu-ibu harus sehat dan memiliki keterampilan yang berguna untuk kebutuhan pekerja di sana. Ibu-ibu harus sedikit berkompetisi.” Ibu-ibu sudah mulai jengah dengan penjelasanku.

“Di setiap tempat ibu bekerja, ada kantor cabang kami yang akan mengontrol kinerja ibu dan tentu saja menerima segala keluhan dan laporan jika ada tindak-tanduk kekerasan terhadap pekerja.” (Akmal, 2011, h. 78).



Pada kutipan tersebut, Mae kembali menyebutkan bahwa perusahaannya bersifat legal. Ia meyakinkan ibu-ibu bahwa bekerja di perusahaannya tanpa dipungut biaya dan tanpa surat-surat untuk kelengkapan administrasi karena perusahaan akan membantu pengurusannya. Pada bagian ini, ibu-ibu seharusnya sudah bisa mencium bau keanehan karena kemudahan dalam mendaftar sebagai TKI di perusahaan yang Mae tawarkan. Oleh karena itu, Mae menambahkan kembali bahwa ada syarat seleksi ketat yang harus diikuti ibu-ibu. Dengan kalimat itu, ia berharap bisa mempersuasi ibu-ibu. Ia meyakinkan ibu-ibu bahwa mereka harus sehat dan memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk kebutuhan pekerja di lokasi tujuan pengiriman TKI. Terakhir, ia menutup pidato persuasifnya dengan mengatakan bahwa perusahaannya memiliki kantor cabang yang akan mengontrol kinerja pekerja. Kantor cabang juga menerima keluhan dan laporan dari semua pekerja yang dikirimnya apabila mereka menerima perlakuan-perlakuan kekerasan selama bekerja. Hal yang dilakukan Mae ini disebut sebagai pola sindikat penipuan TKI.

Indonesia memang memiliki persoalan TKI yang berat karena selalu berkaitan dengan perdagangan manusia, terutama TKW (Tenaga Kerja Wanita) baik perdagangan lintas pulau maupun lintas negara (Sakroni, 2012). Menurutnya, persentase tenaga kerja wanita selalu lebih besar daripada tenaga kerja laki-laki dalam urusan bekerja ke luar negeri. Oleh karena itu, langkah Mae dalam merekrut korbannya sudah tepat. Ia mendatangi lokasi ibu-ibu yang sedang melakukan arisan untuk memperkenalkan diri sekaligus perusahaannya. Agen TKI selalu memberikan janji-janji berupa pekerjaan yang layak, kemudahan mendapatkan pekerjaan domestik, dan pendapatan tinggi (Sakroni, 2012). Jenis-jenis pekerjaan yang ditawarkan pun sangat menjanjikan, seperti pelayan restoran, penjaga toko, bekerja di pabrik, pekerja rumah tangga, dan pekerja bangunan. Semuanya tampak menggiurkan bagi warga yang belum pernah bekerja. Dalam novel, Mae juga menggunakan cara mengumbar janji-janji kepada calon korbannya untuk percaya yang tergambar jelas dalam kutipan sebelumnya. Sementara itu, pada kutipan berikut, Mae menceritakan tentang kebebasan dan kebahagiaan yang dialami ketika bekerja sebagai TKI.

“Yang jelas, di sana kau akan punya banyak teman. Kau tidak akan kesepian. Bersama teman-teman kau bisa menghabiskan hari libur dengan jalan-jalan, arisan, atau nonton bioskop. Kalau ada temanmu yang pulang, kau bisa menitipkan beberapa barang untuk keluargamu. Jadi kau memang harus bergaul dan mempunyai banyak teman. Kalau juraganmu macam-macam kau bisa langsung melaporkannya ke kantor wakil Indonesia di sana. Kau akan aman. Di sana juga bersih, banyak hiburan, dan kau bisa belajar banyak hal kalau pandai meluangkan waktu.”

Mata Musri berbinar mendengarnya. Mata Bangkring berkilauan terkena pendar mata Musri. Aku menunduk. Matak merah dan redup, penuh dengan kecemasan dan rasa malu (Akmal, 2011, h. 214-215).

Musri dan Bangkring memang sangat tertarik untuk berangkat bersama Mae menjadi TKI. Mereka pun bertanya ke Mae lagi tentang suasana selama bekerja di sana. Mae menjelaskan bahwa di sana mereka akan memiliki banyak teman, memiliki waktu libur sehingga bisa pergi jalan-jalan, ikut arisan, nonton bioskop, bisa menitip oleh-oleh ke keluarga jika ada teman yang pulang kampung, tempat bekerja yang bersih, bisa belajar banyak hal baru, dan bisa melapor ke kantor wakil Indonesia di sana jika mendapatkan kekerasan. Jawaban Mae itu membuat mereka semakin tertarik untuk berangkat. Mereka berangkat dengan penuh harapan atas hal-hal baik yang agen TKI ceritakan (Sakroni, 2012). Sayangnya, itu semua hanyalah kebohongan yang Mae sampaikan. Saat ditanya terkait gaji, Mae menyampaikan bahwa gaji mereka hanya dipotong enam bulan di awal dan besarnya pun hanya 20%, “Kau tau banyak ya, Yu. Memang, perusahaan kami tidak memungut biaya apapun dan memang, besok gaji Yu Sanis dan teman-teman akan kami potong selama 6 bulan. Tapi Cuma 20% kok.” (Akmal, 2011, h. 223). Semua janji yang disampaikan oleh Mae ini termasuk satu di antara pola perekrutan korban perdagangan manusia berupa penipuan atas janji pekerjaan yang layak sebagai TKI.

Pola kedua dalam perekrutan korban perdagangan manusia dalam novel adalah penyalahgunaan kekuasaan. Aparat pemerintah melakukan keterlibatan dengan urusan kelengkapan dokumen, seperti

pemalsuan KTP dan akta kelahiran bahkan petugas imigrasi pun disuap agar korban bisa melintasi batas antarnegara dengan aman (Sakroni, 2012). Mae menggunakan pola ini dengan melakukan pendekatan dengan dua tokoh penting di desanya, yaitu kepala desa dan calon kepala desa. Mae memanfaatkan kondisi di desanya yang tengah konflik pemilihan kepala desa (pilkades). Warga desa yang tertarik untuk menjadi TKI diwajibkan memilih Jompro untuk dapat berangkat menjadi TKI, yaitu terkait dengan pengurusan surat menyurat. Berikut kutipan yang menunjukkan hal ini.

Begini, Jom. Banyak warga desa yang secara administratif tidak lengkap Kau harus memberikanku dana untuk mengurus segala administrasi itu. Di akhir urusan aku akan mengatakan semua ini berkat dirimu. Mereka akan berterima kasih dan tidak berani mengatakan pada siapapun, karena aku akan berkata sebelumnya, bahwa ketidaklengkapan administrasi dan keterlambatan mengurusnya merupakan suatu pelanggaran. Orang desa selalu takut dengan undang-undang dan segala aturan-aturan, Jom. Yang terpenting lagi, orang desa takut padamu Kan? Mereka hampir percaya kau yang menguasai kuburan kita. Di hari pemilihan nanti mereka akan memilihmu dan kemudian mereka akan pergi bersamaku.” (Akmal, 2011, h. 51).

Dari kutipan itu, Mae memanfaatkan Jompro untuk mendapatkan dana dan dukungan agar proses rekrutmen korban berlangsung dengan mudah. Terkait administrasi, sebenarnya tidak diperlukan oleh Mae, tetapi ini dia lakukan semata-mata untuk memuluskan keberangkatannya membawa rombongan warga yang ikut menjadi TKI. Hal ini ia gunakan pula untuk menguatkan posisinya sebagai calo TKI bukan sebagai calo sindikat perdagangan manusia. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Syafaat (2003, h. 15) bahwa calon korban dikendalikan dengan dipenuhi kebutuhan hidupnya sehingga bisa memutuskan berangkat dengan cepat. Dalam hal ini, Mae membantu memenuhi urusan administrasi warga yang siap jadi TKI. Dengan menyiapkan dokumen ini, Mae sebenarnya juga menjalankan pola pertama, yaitu kebohongan.

Setelah mendapat dukungan dari Jompro, Mae pun memanfaatkan kekuasaan penguasa di desa Jatisaba, yaitu kepala desa yang masih menjabat. Mae melakukan hal ini agar mendapatkan kemudahan dalam membawa calon korban perdagangan manusia. Berikut ini adalah kutipan yang menunjukkan hal ini.

“Bantulah aku, Pak.” Kataku memohon sambil mengeluarkan amplop tebal. Akhirnya.

“Kau menyuapku?”

“Tidak.”

“Kau menyuapku, Nak. Dikin, coba liat ini. Kau harus melihatnya. Anak kecil ini mau menyuap kita,” Pak Kades berkata setengah berteriak kepa sekretarisnya. Dikin hanya nyengir terpaksa kepadaku. Dia sudah tahu aku, niatku. Kami sempat berteu di rumah Jom. Sementara itu, aku kaku. Pucat pasi. Tapi aku berusaha tetap mengendalikan suasana.

“Sudahlah, Pak. Sekarang apa mau Bapak?”

“Tak ada. Silakan saja diurus surat-surat itu. Aku tak mungkin menghalangi. Tapi ini tak perlu,” jawab Pak Kades menyingkirkan amplop di depannya (Akmal, 2011, h. 180).

Berdasarkan hal itu, Mae meminta bantuan kepada kepala desa. Sayangnya, kepala desa telah memiliki pengalaman yang buruk juga dengan sindikat penipuan TKI. Oleh karena itu, kepala desa terkesan hati-hati dalam merespons permintaan Mae. Akhirnya, Mae pun menggunakan kekuasaan uang di atas kekuasaan jabatan seorang kepala desa. Mae berusaha menyuap kepala desa. Sayangnya, usahanya tersebut tidak semulus yang dibayangkannya. Kepala desa menolak uang suap dan meminta Mae untuk mengurus surat-surat yang diperlukan Mae untuk keberangkatan warga Jatisaba menjadi TKI.

Jika dibandingkan dengan penelitian Dewi (2008), pola perekrutan korban perdagangan manusia juga dilakukan dengan penipuan agen TKI ilegal. Dalam pembahasannya, Dewi (2008) menjelaskan bahwa alur pencarian korban pada tahap awal ada dua tahap, yaitu perekrutan dan penipuan. Pada tahap perekrutan, korban diseleksi dengan audisi, korban didatangi secara langsung, dan korban dibujuk untuk



menjadi TKI. Setelahnya, agen melakukan penipuan dengan memberikan iming-iming korban berupa janji-janji dan memaksa korban untuk terus berkomunikasi. Cara itu dilakukan untuk meyakinkan korban. Jika dua tahap itu tidak berhasil, korban biasanya diculik untuk berangkat lalu disekap di tempat transit sebelum ke lokasi tujuan.

Kesamaan lainnya adalah pola koneksi kekuasaan yang dimanfaatkan oleh Mae untuk membangun jaringan. Modal yang besar dan koneksi yang luas bisa mempengaruhi bisnis perdagangan manusia agar berkembang dengan pesat dan memberikan keuntungan bagi pelaku. Perbedaan yang mendasar dari keduanya adalah objek kajian yang dibahas dalam novel. Pada penelitian ini lebih banyak membahas tentang pola perekrutan korban, sedangkan Dewi (2008) lebih banyak membahas tentang alur perdagangan manusia hingga penempatan korban di lokasi akhir sebagai tujuan bekerja.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam novel *Jatisaba* karya Ramayda Akmal, ada praktik perdagangan manusia dengan bentuk dan pola perdagangan manusia yang umum terjadi. Pada aspek bentuk perdagangan manusia, seluruh jenis bentuk perdagangan manusia ada dalam novel, baik bentuk perdagangan manusia seks komersial, perdagangan organ tubuh manusia, dan perdagangan buruh paksa. Untuk pola yang digunakan untuk merekrut korban, ada dua yang digunakan, yaitu pola penipuan dan pola penyalahgunaan kekuasaan. Keduanya digunakan oleh agen TKI ilegal untuk mendapatkan korban. Masyarakat dari kalangan ekonomi bawah dan pendidikan rendah menjadi korban yang paling banyak. Semua korban tidak mengetahui bahwa pendaftaran TKI dengan banyak hal baik yang dijanjikan adalah penipuan. Oleh karena itu, kajian bentuk dan pola perdagangan manusia dalam novel *Jatisaba* dapat menjadi dasar bagi kajian kebijakan pada bidang ilmu lainnya.

Pada dasarnya, artikel ilmiah ini masih dapat dilakukan riset lanjutan pada alur perdagangan manusia yang dilakukan dalam novel *Jatisaba*. Alur itu sebenarnya menjadi bagian detail dari pola perekrutan korban. Dari pola itu, peneliti bisa mengaji alur perekrutan. Namun, tidak menutup kemungkinan, topik penelitian lain pun bisa dilakukan untuk memperkaya khasanah penelitian. Bahkan, perspektif selain sosiologi sastra pun masih bisa diterapkan, misalnya perspektif feminis dan strukturalis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim penulis dan pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M. (2020). Wacana TKI dalam novel *Jatisaba* karya Ramayda Akmal. *Poetika*, 8(1), 64-78. <https://doi.org/10.22146/poetika.v8i1.56541>
- Akmal, R. (2011). *Jatisaba*. Yogyakarta: ICE (Institute for Civil Empowerment).
- Anggari, G. D. (2017). *Pergolakan jiwa pengarang dalam novel Jatisaba karya Ramayda Akmal: Kajian psikoanalisis Sigmund Freud*. Retrieved from <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/65172/Pergolakan-Jiwa-Pengarang-dalam-Novel-Jatisaba-Karya-Ramayda-Akmal-Kajian-Psikoanalisis-Sigmund-Freud>
- Anonim. (2010). *Korban perdagangan manusia asal Sukabumi diselamatkan*. Retrieved from <http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/10/02/10-korba-perdagangan-manusia-asal-sukabumi-diselamatkan>
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>
- Dewi, R. (2008). *Trafiking dalam Mimi lan Mintuna: Sebuah perspektif gender*. Jakarta: Universitas

- Indonesia.
- Faruk. (2002). *Novel-novel Indonesia tradisi balai pustaka 1920-1942*. Yogyakarta: Gama Media.
- Fitriani, D., Oktiarni, D., & Lusiana. (2015). Pemanfaatan kulit pisang sebagai adsorben zat warna methylene blue. *Jurnal Gradien*, 11(2), 1091–1095.
- Imam, A. (2017). Kritik sosial dalam novel O karya Eka Kurniawan: Kajian Sosiologi Sastra. *Humanis*, 9(2), 127–134. <https://doi.org/10.52166/humanis.v9i2.361>
- Ipritania, E. (2015). Konflik sosial dalam novel Cintrong Paju-Pat karya Suparto Brata (Tinjauan sosiologi sastra). *ADITYA-Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa*, 6(4), 62–70. Retrieved from <https://sia.umpwr.ac.id/ejournal2/index.php/aditya/article/view/2199>
- Karana, A. W. (2013). *Kajian sosiologi sastra tokoh utama dalam novel Lintang karya Ardini*. Skripsi tidak Diterbitkan. Purworejo: Universitas Muhammadiyah Purworejo. Retrieved from <http://repository.umpwr.ac.id:8080/handle/123456789/2401>
- Kawengian, D. D. V., & Jacinta, J. R. (2015). Evaluasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia (trafficking) terutama perempuan dan anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. *Ejournal Acta Diurna*, 4(5), 1–15. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/9879>
- Kiling, I. Y., & Kiling-Bunga, B. N. (2019). Motif, dampak psikologis, dan dukungan pada korban perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 6, 83–101. <https://doi.org/10.24854/jpu02019-218>
- Kurniawan, M. A. (2015). Kritik sosial dalam novel *Menunggu Matahari Melbourne* karya Remy Sylado-tinjauan sosiologi sastra. *Bahastra*, 26(1), 1–17. <https://doi.org/10.26555/bahastra.v26i1.2180>
- Makhfudz, M. (2013). *Kajian perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa Press.
- Maghfiroh, D. L., & Zawawi, M. (2021). Konflik sosial dalam novel Aib dan Nasib karya Minanto berdasarkan perspektif George Simmel. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya (e-journal)*, 7(1), 173–197. <https://doi.org/10.22219/kembara.v7i1.15634>
- Murpratama, D. A. (2012). *Aspek sosial dalam novel Pusaran dan Arus Waktu karya Gola Gong: Tinjauan sosiologi sastra dan implementasinya dalam pembelajaran sastra di SMA*. Skripsi tidak Diterbitkan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Novianti. (2014). Tinjauan Yuridis kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) sebagai kejahatan lintas batas negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 50–66. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/43296-ID-tinjauan-yuridis-kejahatan-perdagangan-manusia-human-trafficking-sebagai-kejahat.pdf>.
- Nurfitriani, S. (2017). Realitas sosial dalam novel Pulang karya Leila S. Chudori: Kajian strukturalisme genetik. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 17(1), 102–113. https://doi.org/10.17509/bs_jpbs.v17i1.6961
- Oktavian, & Haryadi. (2018). *Peran international organization of migration (IOM) dalam menanggulangi kasus human trafficking di Indonesia*. Prosiding Senas POLHI ke-I Universitas Wahid Hasyim Semarang. 167-177
- Pane, M. D. C. (2019). *Ini risiko terlalu sering makan jeroan*. Retrieved from www.alodokter.com/sering-makan-jeroan-waspada-ini-efeknya-bagi-kesehatan
- Pramono, M. (2005). *Filsafat ilmu (Kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu)*. Surabaya: Unesa Press.
- Prasetyo, P. T. (2013). Kajian sosiologi sastra dalam novel *Kubur Ngemut Wewadi* karya Ay Suharyono dan kemungkinan pembelajarannya di kelas XI SMA. *ADITYA: Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa*, 2(4), 2–19.
- Purnama, C., Dermawan, W., & Mahyudin, E. (2019). Sosialisasi mengenai perdagangan manusia (*human trafficking*) dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 90.



- <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i2.19794>
- Putra, C. R. W. (2018). Cerminan zaman dalam puisi (tanpa judul) karya Wiji Thukul: Kajian sosiologi sastra. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya (e-journal)*, 4(1), 12–20. <https://doi.org/10.22219/kembara.v4i1.5873>
- Sakroni. (2012). Trafficking in person suatu tinjauan dari aspek sosial tentang perdagangan perempuan dan anak. *Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.31595/peksos.v11i1.2>
- Setiawan, A., & Musaffak, M. (2019). Eksistensi mistisisme dalam novel Amba Karya Laksmi Pamuntjak. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya (e-journal)*, 5(2), 146–156. <https://doi.org/10.22219/kembara.vol5.no2.146-156>
- Sipayung, M. E. (2016). Konflik sosial dalam novel Maryam karya Okky Madasari: Kajian sosiologi sastra. *Sintesis*, 10(1), 22–34. Retrieved from <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/sintesis/article/download/164/151>
- Sitanggang, P.M. (2021). Human trafficking (Tinjauan Teologis gereja terhadap masalah human trafficking). *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Nommensen Siantar*. 1(1), 29–38. Retrieved from <https://jurnal.uhnp.ac.id/jp2ns-uhnp/article/view/84>
- Sulaksono, E. (2016). Disharmoni hak migran di wilayah perbatasan berimplikasi kejahatan perdagangan manusia di luar negeri. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1), 111–140. <https://doi.org/10.31599/jkn.v2i1.40>
- Sulistiyana, P. (2013). Representasi kemiskinan dalam novel *Jatisaba* karya Ramayda Akmal. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. Retrieved from <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/519-954-1-SM.pdf>
- Sumirat, I. R. (2017). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 19–30. Retrieved from <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jsga/article/view/174>
- Syafaat, R. (2003). *Dagang manusia (Kajian trafficking terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur)*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Syamsuddin. (2020). Bentuk-bentuk perdagangan manusia dan masalah psikososial korban. *Sosio Informa*, 6(1), 16–35. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.1928>
- Takariawan & Putri. (2017). Pemahaman mengenai pelindung korban perdagangan anak (trafficking) dan pekerja anak di bawah umur di Jawa Barat. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 6(3), 245–249. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v6i4.14839>
- Wahyudi, T. (2013). Sosiologi sastra Alan Swingewood sebuah teori. *Poetika*, 1(1), 55–61. <https://doi.org/10.1017/S0003975600002034>
- Winarti, S. Kurniawati, W. & Sudewo, U. (2000). *Kata ulang dalam bahasa Indonesia: Tinjauan sintaksis*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Wulandari, C., Wicaksono, S. S., Hukum, F., & Negeri, U. (2014). Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak: Suatu permasalahan dan penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia Edisi 90*, 15–26.
- Yunda, A. P. P. (2019). *Upaya Indonesia dalam menanggulangi kasus human trafficking di Selat Malaka* [Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/53421/1/Cover%2BAbstrak.pdf>
- Yusitarani, S. (2020). Analisis Yuridis perlindungan hukum tenaga migran korban perdagangan manusia oleh pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24–37. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>